

EFEKTIVITAS HUKUMAN MATI SEBAGAI DETERAN BAGI KORUPTOR DI INDONESIA: ANALISIS KRITIS DARI PERSPEKTIF HUKUM

Rizki Kurniawati¹, Riyanto², Muhammad Fikri³, Intan Purnamasari⁴, Mita Rizky P⁵Email: rizkikurniawati2002@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Tangerang

Abstrack

Death penalty is in some instances considered an excess in preventing corruption in Indonesia. The article here aims to analyze whether death penalty is effective as a deterrent to corruptors for corruption, in terms of legal, social, and ethical aspects. The research design used is qualitative with descriptive-analytical approach, using the literature review and case studies. The results show that while the death penalty holds potential as a deterrent, its application should be guided by justice, human rights, and long-term consequences. This article also examines social and ethical implications of implementing capital punishment and comparison of alternative measures such as organizational reforms within law enforcement and corruption elimination. The implication of this research is that capital punishment is not a solitary measure but has to be supplemented by measures aimed at enhancing transparency, accountability, and public participation in the war against corruption.

Keywords: Death Penalty, Corruption, Legal Form, Human Right, Deterrence.

Abstrak

Hukuman mati sering dianggap sebagai pilihan ekstrem dalam mengatasi korupsi di Indonesia. Dalam artikel ini, penulis memiliki tujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukuman mati sebagai instrumen deterensi bagi koruptor, mempertimbangkan faktor hukum, sosial, dan moral. Model

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 2274101061, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

² 2274201018, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

³ 2274201052, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

⁴ 2274201078, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

⁵ 2274201016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi literatur dan analisis kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukuman mati dapat mempunyai potensi alat deterensi, program pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan efektivitas jangka panjang. Artikel ini juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari menggunakan hukuman mati dan menilai alternatif lain seperti reformasi sistemik penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa death penalty tidaklah merupakan pilihan satu-satunya, tapi harus diintegrasikan dengan pengusaha peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam menentang korupsi.

Kata kunci: Hukuman Mati, Korupsi, Reformasi Hukum, Indonesia, Hak Asasi manusia

PENDAHULUAN

Pada tahun 2023, kasus korupsi di Indonesia menghasilkan 1.649 putusan pengadilan dengan 1.718 orang terdakwa. Kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus-kasus tersebut mencapai Rp56 triliun, angka yang cukup signifikan dan menunjukkan betapa seriusnya dampak korupsi terhadap perekonomian negara. Dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi peningkatan kerugian negara, di mana pada tahun sebelumnya kerugian akibat korupsi mencapai hampir Rp50 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik korupsi masih menjadi masalah besar yang perlu segera ditangani secara serius.

Peningkatan kerugian negara ini menegaskan perlunya langkah-langkah konkret dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara harus ditingkatkan untuk mencegah kebocoran anggaran. Partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam mengawasi dan melaporkan praktik korupsi. Dengan upaya bersama, diharapkan angka korupsi dan kerugian negara dapat ditekan di masa mendatang, sehingga pembangunan nasional dapat berjalan lebih efektif dan efisien.



Gambar 1.1 kerugian negara akibat korupsi. Sumber (GoodStat, 2025)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat kementerian atau lembaga setingkat lainnya sebagai instansi yang paling banyak terlibat kasus korupsi. Pada tahun 2024, ada 39 kasus di instansi-instansi pemerintahan. Dan Posisi kedua ditempati oleh BUMN atau BUMD dengan 34 kasus. Secara keseluruhan, korupsi yang melibatkan lembaga negara di tahun lalu mengalami penurunan. Tahun 2023, ada 161 kasus korupsi yang melibatkan lembaga negara. Tahun lalu, jumlahnya mencapai 128 kasus.

Korupsi telah lama menjadi masalah sistemik di Indonesia, menghambat pembangunan ekonomi dan merusak tatanan sosial. Menurut Transparency International (2022), Indonesia masih berada di peringkat menengah dalam Indeks Persepsi Korupsi global, menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum sepenuhnya efektif. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan sistem hukum. Dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan yang bergantung pada pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.⁶

Sejak reformasi 1998, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, salah satunya dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002. KPK telah berhasil menangani banyak kasus korupsi besar, seperti kasus BLBI dan e-KTP, yang melibatkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah (KPK, 2023). Namun, meskipun KPK dianggap sebagai lembaga yang efektif, tantangan seperti intervensi politik dan keterbatasan sumber daya sering menghambat kinerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan sistemik.⁷

Dalam upaya meningkatkan efek jera, muncul wacana untuk menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Hukuman mati dianggap sebagai solusi ekstrem yang dapat memberikan dampak

⁶ Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions Index 2022*

⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). *Laporan Tahunan KPK 2023*.

psikologis dan sosial yang signifikan bagi pelaku korupsi (Smith, 2020). Beberapa negara, seperti China, telah menerapkan hukuman mati untuk koruptor, meskipun efektivitasnya sebagai alat deterensi masih diperdebatkan. Di Indonesia, wacana ini menuai pro dan kontra, dengan argumen yang berpusat pada prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan efektivitas jangka panjang.⁸

korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum. Penegasannya dapat dilihat dalam pengertian korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dikemukakan dengan menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri (atau orang lain) atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit denda Rp200.000.000,00 .000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 (1).⁹

Hukuman mati bukan tanpa kontroversi. Penentang hukuman mati berargumen bahwa kebijakan ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan (Amnesty International, 2021). Selain itu, efektivitas hukuman mati sebagai alat deterensi masih dipertanyakan. Beberapa studi menunjukkan bahwa hukuman mati tidak selalu mengurangi tingkat korupsi secara signifikan, terutama jika tidak disertai dengan reformasi sistemik dalam penegakan hukum (Findlay, 2020). Di Indonesia, penerapan hukuman mati juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang kompleks.¹⁰

Mengingat kompleksitas masalah korupsi dan kontroversi seputar hukuman mati, diperlukan kajian mendalam untuk mengevaluasi efektivitas hukuman mati sebagai alat deterensi bagi koruptor di Indonesia. Kajian ini tidak hanya harus mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga dampak sosial, moral, dan hak asasi manusia. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi alternatif solusi lain, seperti reformasi sistemik, peningkatan transparansi, dan penguatan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. Yang bertujuan untuk memberikan analisis kritis tentang isu tersebut, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan.¹¹

Efek jera yang diterapkan tersebut diharapkan bisa mengakibatkan koruptor takut putus asa atau kehilangan minat untuk melakukan kejahatan karena hukuman yang berat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan hukuman mati bagi koruptor. Namun, hal tersebut terbatas pada keadaan tertentu. Pada ayat

⁸ Smith, J. (2020). *The Death Penalty as a Deterrent to Corruption: A Global Perspective*. *Journal of Law and Society*, 45(2), 123-145

⁹ Fahrian Fadilah and Sutrisno, 'Kajian Paradigma Pro dan Kontra Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia: Paradigm Study of the Pros and Cons of Imposing the Death Penalty for Corruptors in Indonesia', *Jurnal Kolaboratif Sains* 5, no. 11 (30 November 2022): 814–24, <https://doi.org/10.56338/jks.v5i11.3011>.

¹⁰ Amnesty International. (2021). *Death Sentences and Executions 2021*.

¹¹ Findlay, M. (2020). *Corruption and the Death Penalty: A Global Perspective*. Cambridge University Press.

(2) Pasal 2 disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, dapat dikenakan pidana mati. Keadaan tertentu adalah ketentuan untuk memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada saat negara dalam bahaya menurut undang-undang, seperti pada saat terjadi bencana alam nasional, apabila dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana korupsi oleh pihak yang sama.¹²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, laporan lembaga anti-korupsi, dan kasus-kasus korupsi yang relevan. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik hukuman mati di Indonesia dengan negara lain, serta mengevaluasi dampaknya terhadap tingkat korupsi. Penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif hak asasi manusia dan prinsip keadilan dalam penerapan hukuman mati.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia

Indonesia sendiri merupakan satu dari 58 negara yang masih mempertahankan pemberlakuan pidana mati sebagai ketentuan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana tertentu, termasuk terhadap tindak pidana korupsi (ICJR, 2017). Adanya polemik dan kontroversi mengenai pidana mati juga menjurus pada perdebatan yang lebih sempit mengenai perlu-tidaknya terpidana korupsi untuk dijatuhi pidana mati. Sebagaimana diketahui secara umum, bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus karena dianggap sebagai tindak pidana luar biasa, mengingat tindak pidana tersebut menimbulkan kerugian yang meluas serta berdampak sistemik terhadap kehidupan masyarakat (Wijayanti & Kasim, 2022).¹³

Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala bidang kehidupan mempunyai norma norma yang tidak lepas dari hukum. Menurut Pasal 1 ayat (3) tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan negara dan perlindungan hak asasi manusia sebagai negara hukum harus berdasarkan undang-undang yang ada. Bahwa tindak pidana korupsi diancam dengan pidana mati yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999. Diketahui bahwa terdapat undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang telah merugikan dan menghancurkan hak seluruh

¹² Fahrian Fadilah and Sutrisno, 'Kajian Paradigma Pro dan Kontra Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia: Paradigm Study of the Pros and Cons of Imposing the Death Penalty for Corruptors in Indonesia', *Jurnal Kolaboratif Sains* 5, no. 11 (30 November 2022): 814–24, <https://doi.org/10.56338/jks.v5i11.3011>

¹³ Ahmad Mukhlis Fariduddin and Nicolaus Yudistira Dwi Tetono, 'Penjatuhan Pidana Mati bagi Koruptor di Indonesia dalam Perspektif Utilitarianisme', *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (25 June 2022): 1–12, <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.903>

masyarakat di Indonesia, namun pada kenyataannya, perlindungan hukum terhadap koruptor ini tidak berjalan sebagaimana mestinya menurut undang-undang. Para koruptor ini kerap mendapat hukuman ringan dan sejauh ini belum ada satupun koruptor yang mendapat hukuman mati.¹⁴

Hukuman mati bukanlah sesuatu yang baru dalam hukum pidana, sebelum sistem hukum yang lebih modern dikenal, hukuman mati sudah terlebih dahulu ada. Oleh karena itu, hukuman mati dikenal sebagai hukuman yang lebih tua. Di Indonesia, secara historis hukuman mati sudah ada sejak zaman kerajaan sebelum Indonesia lahir tepatnya saat Indonesia mendapat julukan sebagai Nusantara. Di Era Kerajaan Majapahit misalnya, hukuman mati telah digunakan sebagai hukuman yang diberlakukan untuk orang-orang yang terbukti bersalah dan mengkhianati kerajaan. Setelah jauh Indonesia merdeka, 77 tahun berlalu, saat ini Indonesia masih mempertahankan hukuman mati dalam hukum pidananya. (Soekanto, 2012) Alasan tersebut didasarkan karena beberapa hal di antaranya.¹⁵

Secara normatif, penjatuhan pidana mati di Indonesia dimungkinkan terjadi dalam keadaan tertentu berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan terhadap pasal tersebut telah diubah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud keadaan tertentu ialah: (1) dana yang dikorupsi merupakan dana yang diperuntukkan untuk penanggulangan bahaya, penanggulangan bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, serta penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; dan, (2) pengurangan tindak pidana korupsi. Pertimbangan dilakukannya pengaturan seperti ini adalah karena beberapa orang memang sudah tidak mungkin lagi untuk diperbaiki lewat pidana penjara yang memakan biaya besar. Maka, pidana mati menjadi opsi terakhir bagi beberapa orang yang sudah tiada harapan untuk diperbaiki lagi, dan hilang pula kewajiban memelihara kehidupannya di penjara (Suud, 2020). Penjatuhan pidana mati juga akan menimbulkan perasaan puas bagi korban, karena kejahatan yang telah dilakukan terhadapnya dapat terbalaskan (Yuhermansyah & Fariza, 2017).¹⁶

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁷ sebagaimana

¹⁴ Muhammad Agus Hardiansyah et al., 'Menganalisis Kasus Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Sosiologi', *EDU SOCIATA (JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI)* 7, no. 1 (4 June 2024): 107–17, <https://doi.org/10.33627/es.v7i1.1790>.

¹⁵ Fahrian Fadilah and Sutrisno, 'Kajian Paradigma Pro dan Kontra Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia'

¹⁶ Fariduddin and Tetono, 'Penjatuhan Pidana Mati bagi Koruptor di Indonesia dalam Perspektif Utilitarianisme'.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang tersebut sedikitnya ada 8 jenis, yaitu: penipuan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara; penyuapan; penggelapan; pemerasan; pemalsuan; penyerahan barang/jasa kepada orang lain; pemberian gratifikasi; dan segala tindakan yang dapat menghalangi penyelesaian tindak pidana korupsi. Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang¹⁸ (UUTPPU), tindak pidana korupsi juga dapat diakumulasikan dengan tindak pidana pencucian uang.¹⁹

Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara tegas menyampaikan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sistematis dan meluas sehingga merugikan keuangan negara. Hal ini juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat secara umum. Kondisi ini seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mengambil tindakan tegas atau memberikan hukuman yang berat. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa tindak pidana korupsi telah menimbulkan akibat yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan, seperti tingginya angka kemiskinan akibat pengangguran, meningkatnya utang luar negeri, dan kerusakan lingkungan.²⁰ Oleh karena itu, kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya hukuman, seharusnya dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.²¹

B. Penerapan Hukuma Mati untuk Tindak Pidana Korupsi

Pidana mati merupakan bentuk hukuman yang paling ekstrem dalam sistem pemidanaan, di mana konsekuensi dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah pencabutan hak hidup atau eksekusi atas nyawanya. Hukuman ini dianggap sebagai sanksi tertinggi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana atas dasar tingkat kejahatan yang sangat serius dan membahayakan masyarakat atau negara.

Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran masyarakat global terhadap pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), hukuman mati mulai menimbulkan

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁹ Asa'ari Asa'ari et al., 'Considering Death Penalty for Corruptors in Law on Corruption Eradication from the Perspective of Maqāsid al-Syarī'ah', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 2 (28 May 2023): 920, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.14944.c>

²⁰ Elsa RM Toule, "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum PRIORIS* 3, no. 3 (Mei 2013), hal. 105.

²¹ Wisnu Juwono, *Melawan Korupsi: Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia 1945 -2014* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018), hal. 14

perdebatan yang cukup tajam. Banyak pihak menilai bahwa pidana mati bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, khususnya hak untuk hidup yang merupakan hak fundamental setiap individu. Meskipun demikian, Indonesia masih mempertahankan eksistensi pidana mati dalam sistem hukumnya dan menganggapnya sah secara konstitusional.

Dalam kerangka hukum nasional, pidana mati tercantum secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 10 Buku I, sebagai salah satu dari empat jenis pidana pokok, bersama dengan pidana penjara, kurungan, dan denda. Sebagai ketentuan umum, pidana mati dapat diterapkan tidak hanya terhadap tindak pidana yang diatur dalam KUHP, tetapi juga pada tindak pidana yang diatur oleh undang-undang khusus di luar KUHP, selama tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengecualikan atau mengatur lain.

Contoh konkret penerapan pidana mati dalam KUHP adalah pada Pasal 340, yang mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam kasus ini, pelaku yang terbukti melakukan pembunuhan dengan unsur perencanaan dapat dijatuhi hukuman mati. Selain itu, ancaman pidana mati juga terdapat dalam beberapa undang-undang khusus, salah satunya adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK), khususnya jika korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu yang memberatkan, seperti pada saat bencana nasional atau krisis ekonomi yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Legalitas dan keberlakuan pidana mati di Indonesia telah dikukuhkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007, yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa hak untuk hidup memang merupakan hak asasi yang sangat penting, namun bukan berarti tidak dapat dibatasi. Pembatasan tersebut sah selama dilakukan melalui undang-undang dan untuk kepentingan yang sah secara konstitusional, seperti perlindungan terhadap hak hidup orang lain atau demi menjaga ketertiban umum.²²

Dalam ranah hukum internasional, terdapat kecenderungan yang semakin kuat menuju penghapusan total hukuman mati sebagai bentuk pemidanaan. Banyak negara di berbagai belahan dunia telah mengambil langkah konkret untuk menghapus hukuman ini dari sistem hukum mereka, baik melalui penghapusan secara *de jure* (berdasarkan undang-undang) maupun penghapusan *de facto* (melalui moratorium pelaksanaan hukuman mati).

²² Lubis, T. M., "Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum Dan Pembangunan," 2009, n.d., 255–70.

Perkembangan ini dilatarbelakangi oleh peningkatan kesadaran global mengenai pentingnya hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Prinsip ini tertuang dalam berbagai instrumen HAM internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang mendorong negara-negara anggota untuk secara bertahap menghapuskan hukuman mati.

Meskipun demikian, dalam konteks hukum internasional, hukuman mati belum sepenuhnya dilarang, terutama dalam keadaan-keadaan luar biasa. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) ICCPR, hukuman mati masih diperbolehkan diberlakukan oleh suatu negara asalkan diterapkan secara sangat terbatas dan hanya terhadap tindak pidana yang tergolong sebagai “the most serious crimes” atau kejahatan yang paling berat. Istilah ini biasanya merujuk pada kejahatan-kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, seperti pembunuhan berencana, terorisme berat, dan genosida.

Namun, tidak ada definisi yang seragam mengenai apa yang dimaksud dengan “the most serious crimes,” sehingga interpretasinya bisa bervariasi di tiap negara. Organisasi internasional seperti Komite HAM PBB telah menyarankan agar penerapan hukuman mati tidak digunakan untuk kejahatan yang tidak melibatkan kekerasan atau tidak mengakibatkan kematian, termasuk tindak pidana narkoba dan korupsi, meskipun negara seperti Indonesia masih memasukkan korupsi sebagai tindak pidana yang dalam keadaan tertentu dapat diancam pidana mati.

Sebagai negara yang berlandaskan pada ideologi Pancasila, Indonesia memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa setiap bentuk kebijakan hukum, termasuk penerapan sanksi pidana, harus mencerminkan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima sila Pancasila. Oleh karena itu, dalam konteks penerapan hukuman mati sebagai bentuk sanksi pidana yang paling berat, negara harus mempertimbangkan secara serius keselarasan antara kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, dan kemaslahatan umum.

Menurut pandangan Anjari, kebijakan pidana mati harus ditempatkan dalam kerangka yang adil dan proporsional, yaitu dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan umum yang dilanggar akibat kejahatan dan tindakan pembalasan hukum melalui pidana.²³ Artinya, penerapan pidana mati tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau tanpa dasar moral dan hukum yang kuat, melainkan harus diposisikan sebagai bentuk perlindungan

²³ Anjari, W, “Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” 2015.

terhadap kepentingan kolektif masyarakat, ketika suatu tindak pidana dianggap telah melampaui batas-batas toleransi kemanusiaan.

Dengan demikian, walaupun pidana mati menghadirkan dilema antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan HAM, hukum Indonesia masih memberi ruang terhadap keberlakuannya. Ini mencerminkan pendekatan hukum yang mengutamakan keseimbangan antara keadilan, ketertiban masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, di mana pidana mati diposisikan sebagai ultimum remedium, yakni upaya terakhir yang ditempuh negara dalam menghadapi kejahatan yang sangat serius.

C. Perspektif HAM Terhadap Hukuman Pidana Mati Bagi Koruptor di Indonesia

Hukuman mati mulai dikenal secara resmi bersamaan dengan lahirnya sistem hukum tertulis, yang tercatat pertama kali dalam Kitab Undang-Undang Raja Hamurabi dari Babilonia pada abad ke-18 sebelum Masehi. Dalam peraturan tersebut, terdapat sekitar 25 jenis pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman mati. Pada masa itu, metode eksekusi dikenal sangat brutal, antara lain dengan cara dikubur hidup-hidup, dipenggal, disalib, dirajam, diinjak oleh gajah, hingga dilempari batu.²⁴

Seiring perkembangan zaman dan peradaban manusia, cara pelaksanaan hukuman mati pun mengalami perubahan ke arah yang dianggap lebih "manusiawi", meskipun tetap mematikan. Metode yang berkembang dan masih digunakan di berbagai negara hingga kini mencakup pencambukan, pemenggalan, hukuman gantung, ditembak, kursi listrik, serta suntik mati.

Sementara itu, di Indonesia, praktik hukuman mati pertama kali diberlakukan saat masa penjajahan Belanda, tepatnya di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal Daendels pada tahun 1808. Pada masa itu, keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati menjadi otoritas penuh gubernur jenderal Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, hingga masa demokrasi liberal sekitar tahun 1951, hukuman mati digunakan sebagai salah satu alat kekuasaan untuk menekan dan membungkam berbagai bentuk pemberontakan rakyat yang tersebar di banyak daerah di Nusantara.

Pada era Orde Baru, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, hukuman mati dijadikan sebagai salah satu instrumen politik untuk menjaga stabilitas nasional. Kebijakan ini diterapkan guna menjamin kelancaran program pembangunan nasional, terutama dalam konteks menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri.

²⁴ Moses Janrry Wotulo, "Hak Atas Hidup-Siapa Yang Bisa Mencabut," 2022, <https://law.unja.ac.id/hak-atas-hidup-siapa-yang-bisamencabut>.

Di Indonesia, praktik hukuman mati telah lama diterapkan, mengikuti sistem hukum pidana warisan Kolonial Belanda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang meskipun telah mengalami revisi, masih menjadi dasar hukum pidana di Indonesia hingga saat ini.

Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana merupakan wewenang hakim, yang dalam menjatuhkan putusannya harus mempertimbangkan aspek hukum (yuridis) dan juga aspek sosial kemasyarakatan (sosiologis). Tujuannya agar vonis yang dijatuhkan dapat memberikan.

manfaat baik bagi pelaku tindak pidana (terpidana) itu sendiri, maupun bagi masyarakat secara luas.

Namun demikian, perlu disadari bahwa hukuman, termasuk pidana mati, tetap merupakan suatu bentuk penderitaan yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan beban berat bagi mereka yang dijatuhi sanksi. Oleh karena itu, penting untuk mempertanyakan kembali apakah tujuan pemidanaan, beserta nilai-nilai keadilan yang ingin dicapai, sudah benar-benar sejalan dengan derita yang ditanggung oleh terpidana. Artinya, proporsionalitas antara kesalahan, hukuman, dan manfaat hukuman perlu diperhatikan secara serius dalam proses penegakan hukum yang adil dan beradab.²⁵

Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidana di Indonesia dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu:

1. Pidana Pokok, yang mencakup:

- Pidana mati
- Pidana penjara
- Pidana kurungan
- Pidana denda

2. Pidana Tambahan, yang meliputi:

- Pencabutan hak tertentu
- Perampasan barang-barang tertentu
- Pengumuman putusan hakim

Selain dua jenis pidana tersebut, terdapat pula Pidana Tutupan, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946.²⁶

Lebih lanjut, sejumlah peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP juga menetapkan pidana mati sebagai pidana pokok, di antaranya adalah:

²⁵ Yesmil Anwar Adang, "Pembaruan Hukum Pidana," *Grasindo*, Jakarta 2008, 78.

²⁶ *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan*, n.d.

- Undang-Undang Narkotika
- Undang-Undang tentang Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000)
- Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)

Pengakuan terhadap pidana mati sebagai bentuk pidana utama telah memicu berbagai tanggapan, baik yang mendukung maupun yang menentang. Hal ini disebabkan karena pidana mati sering dianggap sebagai bentuk hukuman yang paling keras dan kontroversial di tingkat global. Penjatuhan hukuman ini dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), sebab dalam pelaksanaannya, hak hidup seseorang dicabut secara permanen, dan tidak memberi ruang atau peluang bagi narapidana untuk menebus kesalahan atau memperbaiki dirinya.

Padahal, hak untuk hidup merupakan hak dasar setiap manusia, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Perdebatan mengenai legitimasi hukuman mati secara teoritis sudah muncul sejak abad ke-18, ketika Cesare Beccaria, seorang tokoh hukum terkemuka, menerbitkan buku berjudul *Dei Delitti e Delle Pene* (Tentang Kejahatan dan Hukuman) pada tahun 1746. Dalam bukunya, Beccaria mempertanyakan dasar moral dari hukuman mati dengan bertanya:

"Dari manakah manusia memperoleh hak untuk menghabisi nyawa sesamanya? Bukankah hak itu bukan berasal dari sumber yang sama dengan kedaulatan atau hukum negara?"

Pertanyaan tersebut kemudian menjadi pemicu lahirnya gelombang kritik terhadap hukuman mati, yang pada gilirannya melahirkan perdebatan filosofis dan hukum mengenai apakah negara benar-benar memiliki wewenang untuk mengambil nyawa warganya sebagai bentuk hukuman.

Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), penerapan hukuman mati menjadi isu yang sangat kontroversial. Hal ini karena hak untuk hidup merupakan hak fundamental yang dilindungi oleh Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, serta diakui secara universal dalam berbagai instrumen HAM internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Pelaksanaan hukuman mati dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap hak hidup, terutama ketika sistem peradilan belum sepenuhnya mampu menjamin proses yang adil, transparan, dan bebas dari kesalahan. Dalam konteks tersebut, terdapat kekhawatiran besar bahwa vonis mati yang dijatuhkan tanpa jaminan keadilan yang sempurna dapat mengakibatkan kesalahan fatal yang tidak dapat diperbaiki, mengingat sifat hukuman ini yang bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali.

Dengan demikian, hingga kini hukuman mati tetap menjadi topik kontroversial, baik di tataran nasional maupun internasional, karena menyangkut pertarungan antara prinsip keadilan, efek jera, dan perlindungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Hukuman mati sebagai bentuk sanksi pidana tertinggi memang memiliki kekuatan simbolik yang besar dalam menunjukkan ketegasan negara terhadap tindak pidana korupsi. Dalam sistem hukum Indonesia, hu

kuman ini memiliki dasar yuridis yang sah dan dapat dijatuhkan dalam situasi tertentu, seperti ketika korupsi terjadi di tengah bencana atau krisis nasional. Namun, efektivitas hukuman mati sebagai sarana pencegah (*deterren effect*) bagi pelaku korupsi masih menjadi perdebatan.

Dari sudut pandang hukum, penerapan hukuman mati perlu mempertimbangkan asas proporsionalitas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak hidup sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Selain itu, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada beratnya ancaman pidana, tetapi juga pada kualitas penegakan hukum, integritas aparat, serta upaya sistemik dalam mencegah dan menutup celah terjadinya korupsi. Dengan demikian, meskipun secara hukum hukuman mati dimungkinkan, efektivitasnya sebagai alat penjera koruptor masih diragukan dan belum terbukti signifikan. Oleh karena itu, penanganan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, dengan menyeimbangkan pendekatan represif dan preventif, serta memperkuat sistem hukum dan budaya antikorupsi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

ARTIKEL JURNAL

Fahrian Fadilah and Sutrisno. "Kajian Paradigma Pro dan Kontra Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia: Paradigm Study of the Pros and Cons of Imposing the Death Penalty for Corruptors in Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 5, no. 11 (November 30, 2022): 814-24. <https://doi.org/10.56338/jks.v5i11.3011>.

Anjari, W. "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," 2015.

Asa'ari, Asa'ari, Jafar Ahmad, Zufriani Zufriani, Doli Witro, and Muhamad Taufik Kustiawan. "Considering Death Penalty for Corruptors in Law on Corruption Eradication from the Perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 2 (May 28, 2023): 920. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i2.14944>.

Fariduddin, Ahmad Mukhlis, and Nicolaus Yudistira Dwi Tetono. "Penjatuhan Pidana Mati bagi Koruptor di Indonesia dalam Perspektif Utilitarianisme." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (June 25, 2022): 1-12. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.903>.

Hardiansyah, Muhammad Agus, Bayu Hari Prasetya, Vivi Insani, Rima Nabila Putri, and Nurul Nandini. "Menganalisis Kasus Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Sosiologi." *EDU SOCIATA (JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI)* 7, no. 1 (June 4, 2024): 107-17. <https://doi.org/10.33627/es.v7i1.1790>.

Lubis, T. M. "Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum Dan Pembangunan." 2009, n.d., 255-70.

Moses Janrry Wotulo. "Hak Atas Hidup-Siapa Yang Bisa Mencabut," 2022. <https://law.unja.ac.id/hak-atas-hidup-siapa-yang-bisamencabut>.

Elsa RM Toule, "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum PRIORIS* 3, no. 3 (Mei 2013), hal. 105.

Wisnu Juwono, *Melawan Korupsi: Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia 1945-2014* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018), hal. 14

